BAB II

KONSEP PERKAWINAN DAN *MASLAHAH MURSALAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Perkawinan dalam Islam

1. Pengertian Perkawinan

Beberapa ahli memberikan pengertian yang beragam tentang perkawinan. Perbedaan ini disebabkan karena mereka berbeda-beda dalam memberikan penekanan pada pengertian "Perkawinan". Demi mendapatkan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai perkawinan, maka terlebih dahulu peneliti memaparkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut Ny. Soemiyati, SH dalam bukunya *"Hukum Perkawinan Islam"* menyatakan bahwa perkawinan dalam istilah agama berasal dari bahasa arab *"Nikah",* yakni melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.[1]

[1] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu dirumuskan mengenai pengertian perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dasar perkawinan, yaitu *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*[2]

Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah *pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau mīthāqan ghalīdzan̄, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan *syara'* untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[3]

Islam menganjurkan hidup berumah tangga dan menghindari hidup membujang. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan "Hidup

---

[2] Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[3] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat Jilid I dan II* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membujang bukanlah ajaran Islam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melarang hidup membujang. Dan barang siapa yang tidak menyukai perbuatan Nabi, ia bukanlah di jalan yang benar".[4]

Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung dalam badan. Baik suami maupun istri harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang sehingga tumbuh generasi yang berbudi, penerus dari orang tuanya. Karena hubungan suami-istri sangatlah suci, terhormat, tinggi nilainya sesuai dengan tingginya nilai manusia itu sendiri.[5]

Pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:[6]

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadzh *"nikah"* atau *"zauj"*, yang menyimpan

[4] Abdul Wahid, *Rahasia Perkawinan Islam* (Bandung : Hasanah Press,1989), 17.
[5] Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 77-78.
[6] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I dan II* (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti memiliki. Artinya dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangan.

c. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *"nikah"* atau *"tazwij"* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya[7]. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk *sakinah mawaḍḍah waraḥmah* di dunia.

Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan yang tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Quran dan as-Sunnah yang sifatnya global, terlebih lagi

[7] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara. Perkawinan sah jika menurut hukum Allah dan hukum Negara memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

a. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
b. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri.
c. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri.
d. Dalam pernikahan terdapat kesamaan sifat antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya.
e. Dalam pernikahan terdapat harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahim tanpa batas waktu yang ditentukan.[8]

[8] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tujuan Perkawinan

Faedah terbesar dalam pernikahan adalah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang hanya menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah perantara yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang fatal. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua *gender* yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.[9]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila diamati tujuan perkawinan menurut konsepsi Undang-undang perkawinan tersebut, ternyata bahwa konsepsi undang-undang perkawinan nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam.[10]

Menurut Masdar Hilmi dalam Wasman dan Wardah Nuroniyah, tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinaan, dan juga agar terciptanya

[9] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 20.
[10] Mustaming, *Al-Syiqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Lawu,* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan keluarga dan masyarakat.[11]

Dikatakan oleh Sulaiman Rosyid,

> Bahwa secara teori tujuan pernikahan yang dipahami oleh kebanyakan pemuda dari dahulu sampai sekarang, diantaranya mengharap harta bendanya, mengharap kebangsawannya, ingin melihat kecantikannya, dan agama serta budi pekertinya yang baik.

Pertama mengharap harta benda. Kehendak ini datang dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Misalnya ingin menikah dengan seseorang hartawan, sekalipun dia tahu bahwa pernikahan itu tidak akan sesuai dengan keadaan dirinya dan kehendak masyarakat. Pandangan ini bukanlah pandangan yang sehat, lebih-lebih kalau hal ini terjadi dari pihak laki-laki, sebab hal itu sudah tentu akan menjatuhkan dirinya dibawah pengaruh perempuan dengan hartanya. Hal demikian adalah berlawanan dengan hukum alam dan kekuasaan Allah yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang merdeka. Allah telah menerangkan dalam al-Qur'an cara yang terbaik bagi aturan kehidupan manusia, yaitu di dalam QS. An-Nisa : 34

[11] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogakarta: CV. Mitra Utama, 2011), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagia yang lain (wanita), dank arena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. oleh sebab itu, maka wanita yang sholiha ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar".[12]

Kedua mengharapkan kebangsawannya. Ini juga tidak akan memberikan faedah sebagaimana yang diharapkan, bahkan dia akan bertambah hina dan dihinakan, karena kebangsawanan salah seorang di antara suami istri itu tidak akan berpindah kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasululullah SAW :

مَنْ تَزَوَّجَ اْمرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اِلاَذِلاًّ

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Barang siapa menikahi seorang perempuan karena kebangsawanannya, niscaya Allah tidak akan menambah, kecuali kehinaan."[13]

Ketiga karena kecantikannya. Menikah karena hal ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan karena harta dan kebangsawanan sebab harta dapat lenyap dengan cepat, tetapi kecantikan seseorang dapat bertahan sampai tua, asal dia tidak bersifat bangga dan sombong karena kecantikannya itu. Sabda Rasulullah SAW :

لاَتَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنِهِنَّ اَنْ يُرِدِيْهِنَّ وَلاَتَزَوَّجُوْهُنَّ لِاَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى اَمْوَالِهِنَّ اَنْ تَطْغِيْهِنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّيْنِ وَلاَمَةٌ سَوْدَاْءُ ذَاتِ دِيْنٍ اَفْضَلُ.

Artinya : "Janganlah kamu menikahi perempuan itu karena kecantikannya mungkin kecantikannya itu akan membawa kerusakan bagi sendiri. Dan janganlah kamu menikahi mereka karena harta mereka, mungkin hartanya itu akan menyebabkan mereka sombong, tetapi nikahilah mereka dengan dasar agamanya"[14]

Keempat karena agama dan budi pekertinya. Inilah yang patut dan menjadi ukuran untuk pergaulan yang akan kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga. Sebagaimana firman Allah SWT di surah An Nisa ayat 34 :

فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ

[13] Al Bukhari, *Al-Jami' ash-Shahih*, (Jakarta: Pustaka As Sunnah)
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "oleh sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).[15]

Sebaik-baik perempuan ialah perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu dan jika engkau menyuruhnya, dituruti perintahmu, dan jika engkau bepergian, dipeliharanya hartamu dan dijaga kehormatannya. Dasar pijakan seseorang yang menikah seharusnya karena melihat agama dan budi pekerti setiap calon pasangan hidup. Karena dasar inilah yang menjadi pokok untuk pemilihan dalam pernikahan.[16]

3. Bimbingan Menuju Perkawinan

Bimbingan menuju perkawinan sangat diperlukan untuk mencapai keluarga yang bahagia. Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan berumahtangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[17]

Tujuan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut :[18]

a. Membantu seseorang memecahkan timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain:

[15] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 84.
[16] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*(Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), 19-23.
[17] Bambang Ismaya, *Bimbingan dan Konseling* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 120.
[18] Ibid., 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Membantu seseorang memahami hakikat dan tujuan perkawinan menurut Islam.
2) Membantu seseorang memahami persyaratan-persyaratan perkawinan menurut Islam dan perundang-undangan.
3) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan perkawinan.

b. Membantu orang memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, antara lain dengan jalan :
1) Membantu seseorang memahami masalah yang dihadapinya.
2) Membantu seseorang memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya.
3) Membantu seseorang menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapi sesuai ajaran Islam.

c. Membantu seseorang memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara :
1) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula telah terkena masalah dan telah teratasi agar tidak menjadi masalah kembali.
2) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan yang lebih baik (*sakinah mawaddah waraḥmah).*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses bimbingan atau disebut konseling pra nikah, calon pasangan suami istri perlu menanamkan beberapa faktor penting yang menjadi prasyarat memasuki perkawinan dan berumah tangga. sebagaimana dalam faktor-faktor tersebut adalah :[19]

a. Faktor fisiologis (anggota tubuh) dalam perkawinan adalah kesehatan pada umumnya, kemampuan mengadakan hubungan seksual. Faktor ini menjadi penting untuk dipahami suami istri, karena salah satu tujuan perkawinan adalah menjalankan fungsi regenerasi (meneruskan keturunan keluarga). Pemahaman kondisi masing-masing akan memudahkan proses adaptasi dalam hal pemenuhan kebutuhan ini.
b. Faktor psikologis dalam perkawinan adalah kematangan emosi dan pikiran, sikap saling dapat menerima dan memberikan cara kasih antara suami istri dan saling pengertian antara suami istri. Faktor psikologi menjadi landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah, tanpa persiapan psikologis yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Sebab dalam keluarga pasti memiliki dinamika, tidak selamanya bahagia dan damai, tetapi pasti sering terjadi konflik dari yang sederhana sampai yang kompleks.

[19] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling* (Yogyakarta: Andi, 2010).,32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor agama dalam perkawinan merupakan hal yang penting dalam membangun keluarga. Perkawinan beda agama akan cenderung lebih tinggi menimbulkan masalah bila dibandingkan dengan perkawinan seagama. Agama merupakan sumber yang memberikan bimbingan hidup secara menyeluruh baik termasuk dengan panduan agama, keluarga bahagia yang diidam-idamkan tiap pasangan lebih mudah tercapai.

d. Faktor komunikasi dalam perkawinan, komunikasi menjadi hal sentral yang harus diperhatikan oleh pasangan suami istri. Membangun komunikasi yang baik menjadi pintu untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu timbulnya konflik yang lebih besar dalam keluarga.

4. Prinsip Mempersulit Perceraian

Perceraian dalam Islam di kenal sebagai talak, menurut istilah syara' berarti melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa perceraian atau talak ialah melepas ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan sehingga setelah putusnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang megakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi dua,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dua menjadi satu,dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj'iy.[20]

Salah satu perbuatan yang halal akan tetapi sangat dibenci oleh Allah ialah perceraian. Akan tetapi perceraian diperbolehkan apabila ada suatu hal yang akan menyebabkan suatu permasalahan yang lebih besar dalam rumah tangga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, dijelaskan mengenai alasan-alasan diperbolehkannya pernceraian, yakni :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-urut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakait dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.

[20] Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 192

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

g. Suami melanggar ta'lik ṭalāq.

h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga[21]

Ada tiga akibat yang timbul dari perceraian yang dilakukan suami dan istri, ketiga akibat tersebut yakni, [22]

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan yang memberi keputusan

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

---

[21] KHI (Kompilasi Hukum Islam), *Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia Cet. 1, 2008) , 36.

[22] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Maslaḥah Mursalah*

Maslaḥah mursalah adalah metode penetapan hukum berdasarkan kemslahatan universal sebagai tujuan syara', tanpa berdasarkan secara langsung pada teks atau makna nas tertentu. Jika terdapat nas tertentu yang mendukungnya dari segi makna, berarti ia menjadi *qiyas*. Sedangkan jika terdapat nas yang secara tekstual menolaknya secara langsung, berarti ia menjadi batal. Dari segi sifatnya yang mengutamakan maksud syara', *maslaḥah mursalah* disamakan dengan *istihsạn bi al-darụrah*. Imam malik memakai metode ini dengan melandaskan kepada tiga jenis kemslahatan manusia, yakni: *ḍarurīyah, ḥājīyat,* dan *taḥsīnīyat*. *Maṣlaḥah mursālah* berlandaskan pada kemslahatan yang bersifat *ḍaruri*, yakni: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[23]

Penerapan *maslaḥah mursalah* harus memenuhi empat syarat,

1. *Ḍarurīyah* (kemaslahatannya sangat esensial dan primer)
2. *Qath'iyyāh* (kemaslahatannya sangat jelas dan tegas)
3. *Kuliyyāh* (kemaslahatannya bersifat universal)
4. *Mu'tabarah* (kemaslahatan berdasarkan dalil universal dari keseluruhan *qarinah).*[24]

[23] Hamka Haq, *Al-Syāthibi* (Jakarta : Erlangga, 2007), 250
[24] Ibid., 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memakai metode *maslaḥah mursalah* secara benar dan tidak disalahgunakan, Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat. *Pertama,* adanya kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigma) *maslaḥah* universal yang disebut *ushul*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* sehingga sejalan dengan *maslaḥah* yang menjadi tujuan syara' meski tidak disebut secara tekstual olehsatu dalil pun.[25]

Kedua, kemaslahan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigm *maslaḥah*yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika.

Ketiga, dalam penggunanya, *maslaḥah* dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu. Allah SWT berfirman :

...وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: ….dan Allah mengadakan atas kamu kesulitan dalam agama…
(QS. Al-ḥajj (22) :78)[26]

Di samping itu, para penganut teori *maslaḥah mursalah*, khususnya Madzab Maliki, mengemukakan setidaknya ada tiga alasan, seperti Abu Zahrah kemukakan. Pertama, para sahabat Rasulullah SAW telah menerapkan *maslaḥah*

[25] Ibid., 251-252.
[26] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: CV. Nandala, 2004), 341.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mursalah. Contohnya adalah pengumpulan al Qur'an dan penulisnya dalam satu mushaf yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dasar pelaksanaannya adalah *maslaḥah*, yakni demi terpeliharanya al-Quran agar nilai mutawatirnya tidak berkurang akibat wafatnya para sahabat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 185 sebagai berikut :

.... يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ ....

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kemungkaran"[27]

Allah hendak menambahkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* sama sekali tidak meninggalkan nas-nas syariat yang *qath'i*, tapi hanya berhadapan dengan nas-nas yang sifatnya *zhanni*. *Maslaḥah mursalah* justru berdasar pada kandungan umum dari syariat yang tujuannya adalah kemaslahatan. Dengan demikian, metode tersebut dapat menjadi *qath'i.* Jika suatu nas mengandung pengertian umum yang sifatnya tidak *qath'i*, maslaḥah berfungsi men-takhshish-kannya.[28]

Kekuatan *maslaḥah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

---

[27] Ibid., 28.
[28] Hamka Haq, *Al-Syāthibi* (Jakarta : Erlangga, 2007), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi kekuatan sebagai *ḥujjah* dalam menetapkan hukum, *maslaḥah* ada tiga macam, yaitu: *maṣlaḥah ḍarurīyah, maṣlaḥah ḥājīyah,* dan *maṣlaḥah taḥsīnīyah.*

1. *Maṣlaḥah ḍarūrīyah* (المصلحة الضرورية) adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip-prinsip tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik atau *maṣlaḥah* dalam tingkatan *ḍarūri*. Karena itu Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarang.
2. *Maṣlaḥah Ḥājīyah* (المصلحة الحاجية) adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima *(ḍarūrī)*, tetapi secara tidak langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia.
3. *Maṣlaḥah taḥsīnīyah*(المصلحة التحسينية) adalah *maslahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūri*, juga tidak sampai *ḥājīyat.* Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlaḥah* dalam bentuk *taḥsīnī* tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.[29]

[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2008), 371-372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id